

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory atau yang biasa disebut teori agensi atau teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agen*). Teori mengenai hubungan keagenan ini digunakan dalam rangka untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme *Corporate Governance*. Hubungan keagenan merupakan hubungan antara satu orang atau lebih (*principal*) yang melakukan suatu kontrak di mana pemilik (*principal*) memerintahkan kepada orang lain (*agen*) untuk melaksanakan suatu jasa yang dimiliki oleh *principal* serta *agen* diberikan wewenang dalam membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Zuhdi dkk, 2015). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Astria (2011) menyatakan bahwa bentuk hubungan keagenan ada dua macam, yaitu antara manajer (*agen*) dan pemegang saham (*stakeholders*) dan antara manajer (*agen*) dan pemberi pinjaman (*bondholders*).

Manajer sebagai pengelola perusahaan, tentu harus mengetahui informasi lebih banyak dibandingkan dengan pemilik mengenai keadaan internal perusahaan, selain itu manajer juga diharapkan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk prospek perusahaan di masa

yang akan datang. Manajer harus selalu memberikan sinyal dan keputusan yang terbaik mengenai kondisi internal perusahaan kepada pemilik dalam menentukan prospek perusahaan di masa depan, misalnya melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti informasi dalam laporan keuangan. Pentingnya laporan keuangan bagi para pengguna eksternal, karena ketidakpastiannya dalam penyampaian informasi berada di posisi yang paling besar (Ali, 2002). Asimetri informasi (*information asymmetry*) dapat terjadi, karena di dalam penugasan informasi yang dilaksanakan tidak menunjukkan keseimbangan.

Faktor yang dapat memicu terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*) yaitu penugasan informasi yang tidak seimbang. Baik pemilik (*principal*) maupun manajer (*agen*) yang semata-mata mementingkan diri sendiri serta dapat diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi. Ada kecenderungan agen melakukan manipulasi terhadap pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan apabila terdapat informasi yang kemungkinan tidak diharapkan oleh pemilik (*principal*) sehingga menyebabkan agen akan merasa takut untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada pemilik (*principal*). Berdasarkan asumsi tersebut, maka dalam hal ini diperlukan pihak ketiga yang independen yaitu akuntan publik. Pemberian nilai mengenai informasi atas suatu jasa dalam pembuatan

laporan keuangan yang dapat menghasilkan opini audit merupakan salah satu tugas dari akuntan publik (auditor).

Dasar yang digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai penerapan atau sistem *corporate governance* yaitu perspektif hubungan keagenan yang merupakan konsep dasar pada teori keagenan, diharapkan konsep tersebut dapat berguna agar para investor merasa yakin bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan berupa return dari investasi dana yang telah mereka lakukan.

Menurut Shleifer dan Vishny (1997), *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana manajer dapat memberikan keyakinan kepada para investor di mana para investor akan diberikan keuntungan dari dana yang telah mereka investasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka *Corporate Governance* yang diterapkan di perusahaan diharapkan biaya agensi (*agency cost*) dapat lebih ditekankan atau diturunkan, selain itu kualitas informasi laporan keuangan akan lebih meningkat sehingga nilai suatu perusahaan dan harga sahamnya juga akan meningkat.

2. Integritas Laporan Keuangan

Integritas didefinisikan sebagai prinsip moral yang mengandung unsur kebenaran, jujur, tidak memihak, dan menyampaikan sebuah fakta sesuai dengan kondisi apa adanya. Dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut telah memiliki kualitas *reliability* (Kieso, 2002) dan telah memenuhi prinsip

akuntansi berterima umum. *Realibility* merupakan kualitas informasi yang terdapat di laporan keuangan supaya dapat diandalkan oleh penggunaanya (SAK 2004).

Mulyadi (2004) mendefinisikan bahwa integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta sesuai dengan kondisi apa adanya serta mengemukakan fakta tersebut sesuai dengan kondisi apa adanya. Integritas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang telah memiliki kriteria *realibility* yaitu kondisi laporan keuangan yang disajikan mempunyai kesamaan dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh entitas lain, serta harus disajikan sesuai dengan fakta keadaan yang sebenarnya, sehingga informasi yang terkandung di laporan keuangan dapat terbebas dari pengaruh pihak manapun (Zuhdi dkk, 2015).

Laporan keuangan merupakan hasil yang diperoleh dari proses akuntansi yang dapat berguna sebagai sarana komunikasi antara manajemen dengan pihak eksternal perusahaan mengenai data-data yang berkaitan dengan keuangan maupun berbagai aktivitas perusahaan tersebut selama periode waktu tertentu. Ikatan akuntansi (IAI, 2004) dalam PSAK No. 1 mengemukakan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan posisi keuangan dan arus kas yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak termasuk kalangan

pengguna laporan keuangan dalam rangka untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas kepercayaannya terhadap pemakaian sumber-sumber daya.

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat bermanfaat, yakni dapat digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi sebagai bahan pertimbangan oleh para pengguna laporan keuangan apabila laporan keuangan telah menyajikan informasi menunjukkan karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 tentang *Qualitative Characteristic of Accounting Information*, dua hal yang termasuk dalam kualitas primer suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*) (Kieso, 2002).

Relevansi merujuk pada kemampuan informasi akuntansi. Relevansi dapat mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan dengan mengubah atau membantu dalam mengkonfirmasi mengenai suatu hasil maupun konsekuensi atas tindakan atau kejadian. Relevansi informasi diukur berkaitan dengan maksud pengguna informasi tersebut. Artinya, apabila dalam suatu informasi tidak menunjukkan hasil yang relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan, maka informasi akuntansi yang dapat diandalkan, yaitu informasi akuntansi yang bebas dari kesalahan maupun penyimpangan serta jujur dalam menyajikan informasi.

Reliability menurut SAK 2004 merupakan kualitas informasi dalam laporan keuangan agar dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan memenuhi kualitas reliability apabila memiliki 4 (empat) kualitas utama, yaitu *Verifiability*, *Representational*, *Faithfulness*, dan *Neutrality*. Integritas laporan keuangan berkaitan dengan dua karakteristik yang utama yang harus dimiliki oleh suatu laporan keuangan yaitu relevan dan andal.

Apabila laporan keuangan menunjukkan informasi akuntansi yang berintegritas tinggi, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan memenuhi kriteria yang andal karena laporan keuangan tersebut menyajikan informasi yang jujur dan sesuai fakta sehingga banyak pengguna laporan keuangan yang bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu apabila suatu informasi yang terkandung di laporan keuangan berintegritas tinggi, maka dapat mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Secara intuitif, ukuran integritas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan menggunakan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya dapat diukur dengan manajemen laba. Soewardjono (2010) menyatakan implikasi konsep konservatisme terhadap prinsip akuntansi yaitu mengakui biaya atau rugi yang memungkinkan akan

terjadi, akan tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang meskipun besar kemungkinannya dapat terjadi.

Konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta penundaan pengakuan pendapatan dan keuntungan. Konservatisme dapat menyebabkan *understatement* terhadap laba pada periode kini yang dapat mengarah pada *overstatement* terhadap laba pada periode-periode berikutnya, hal ini sebagai akibat dari *understatement* terhadap biaya pada periode tersebut (Wahyuningsih, 2014). Oleh karena itu, dapat digunakan dengan cara prinsip konservatisme dan penggunaan *earning management* atau manajemen laba agar laporan keuangan tersebut tidak *overstate* karena informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut akan lebih *reliable* apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan risikonya lebih kecil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi dalam laporan keuangan tersebut.

3. *Corporate Governance*

Corporate Governance atau dalam bahasa Indonesia yang biasa disebut dengan tata kelola perusahaan, merupakan seperangkat aturan, serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, peraturan, dan institusi yang mempengaruhi pengelolaan, pengarahan, serta pengontrolan di suatu institusi atau korporasi. Tata kelola perusahaan melibatkan hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal maupun eksternal dalam mencapai suatu tujuan pengelolaan perusahaan.

Beberapa pihak utama terhadap tata kelola perusahaan antara lain pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Sedangkan yang termasuk sebagai pemangku kepentingan lainnya antara lain karyawan, pelanggan, pemasok, bank dan pihak kreditur lainnya, regulator, lingkungan serta pihak masyarakat lainnya (Zuhdi dkk, 2015).

Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Centre for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG-UGM) dalam Purwani (2010) adalah sebagai berikut: (1) *accountability*, (2) *responsibility*, (3) *transpararency*, (4) *fairness*, dan (5) *independency*. *Corporate Governance* juga menetapkan syarat yang berkaitan dengan adanya suatu struktur perangkat, hal ini dapat berfungsi sebagai pencapaian suatu tujuan atau dalam melakukan pengawasan suatu kinerja. Dewan direksi dan manajemen akan diberikan rangsangan yang baik dari korporat pemerintahan dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, selain itu pemegang saham juga diwajibkan untuk memberikan fasilitas berupa pengawasan mengenai keefektifan dan keefisiennya terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Mekanisme peranan pihak internal dan eksternal *corporate governance*, dapat membantu perusahaan dalam mengurangi ekspektasi biaya yang dapat berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang penerapan *corporate governance* belum

maksimal cenderung mempunyai permasalahan yang besar terkait dengan masalah keagenan. Oleh karena itu, perlu bagi perusahaan untuk meningkatkan penerapan atau mekanisme *corporate governance*, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan.

Dari penelitian Fama dan Jensen (1983) dalam Linda (2012), *corporate governance* menunjukkan peran penting yang dilakukan oleh dewan direksi dalam melakukan monitoring yang optimal terhadap pihak manajer perusahaan. Menurut Beiner *et al* (2004) dalam Linda (2012) mekanisme *corporate governance* dapat efektif apabila ditentukan oleh ukuran dan komposisi dewan, serta yang dapat mengurangi biaya agensi. Susunan dewan yang lebih besar akan lebih kuat, karena mereka akan saling meningkatkan koordinasi, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang lebih praktis dibandingkan susunan dewan yang kecil. Menurut Frorackis dan Ozkan (2004) dalam Linda (2012), keseimbangan proporsi non eksekutif direktur dapat membatasi kebijakan manajer dalam pengeksploitasian pengawasan dan melindungi reputasi atau pergantian mereka sendiri sebagai pengambil keputusan yang independen.

Secara keseluruhan, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang baik dapat menjadi penengah untuk mengendalikan perilaku manajemen yang oportunistik atau mementingkan diri sendiri dan merupakan sebuah kontrol dalam pembagian kekayaan serta keuntungan antara manajemen dengan *stakeholder* agar tetap

seimbang. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini dilihat melalui 4 (empat) dimensi variabel yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu pihak institusional, seperti lembaga, perusahaan, asuransi, bank atau institusi-institusi lainnya (Zuhdi dkk, 2015). Persentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham yang dimiliki oleh suatu institusional yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri (Susiana dan Herawaty, 2007).

Kepemilikan institusional yang semakin besar cenderung dapat mengakibatkan kontrol eksternal yang lebih besar pula di dalam suatu perusahaan. Dengan adanya tindakan pengawasan yang lebih optimal yang dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan diri terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat mengurangi atau meminimalkan perilaku manajer yang mementingkan diri sendiri atau *opportunistic*.

Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Kepemilikan institusional diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan yang dimiliki oleh *blockholder* (Gunawan dan Halim,

2012). Widarjo, *et al.* (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kondisi yang menunjukkan di mana institusi mempunyai kepemilikan saham dalam suatu perusahaan.

5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pihak manajer mempunyai proporsi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan dengan artian selain sebagai seorang manajer, juga sekaligus sebagai pemegang saham di suatu perusahaan. Apabila di dalam perusahaan terdapat kepemilikan manajerial, maka hal ini merupakan salah satu bentuk upaya agar masalah keagenan dengan manajer di perusahaan berkurang, selain itu agar perusahaan dapat menyamakan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Zuhdi dkk, 2015).

Menurut Padmawati (2015), kepemilikan manajerial dapat berpengaruh dalam perusahaan karena kepemilikan dengan sebagian saham di dalam perusahaan dapat menimbulkan kepentingan *financial* yang mengakibatkan manajemen cenderung akan menerapkan akuntansi yang lebih konservatif.

Manajer berhak mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk mensetarakan dengan pemegang saham agar kinerjanya dapat menjadi lebih baik. Penelitian Jensen dan Mekling (1976) dalam Gunawan dan Halim (2012) menyatakan bahwa adanya kesejajaran antara kepentingan manajer dan

pemegang saham pada saat manajer memiliki saham perusahaan dalam jumlah yang lebih besar.

6. Komisaris Independen

Berdasarkan ketentuan Bapepam No.Kep-29/PM/2004 komisaris independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Dewan komisaris dapat berfungsi apabila mempunyai komposisi yang ideal, yaitu terdiri dari dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang disebut dengan komisaris independen (Makhdalena, 2011). Komisaris independen yang jumlahnya memadai menurut Bapepam (2004) adalah sebanding dengan kepemilikan saham minoritas atau minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris.

7. Komite Audit

Menurut ketentuan No.Kep-29/PM/2004, definisi komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), komite audit

didefinisikan sebagai suatu komite yang memiliki satu atau lebih anggota dewan komisaris serta dapat meminta dari kalangan luar dengan berbagai macam keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh komite audit. Dewan komisaris membentuk komite dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi dan kinerjanya.

Dalam rangka menunaikan tugasnya, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Sawyer, *et al* (2005) dalam Makhdalena (2011) komite audit bertanggungjawab untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, *internal control*, dan praktik pelaporan keuangan dari suatu organisasi.

Komite audit yang berfungsi membantu dewan komisaris harus memenuhi kualitas tertentu (Makhdalena, 2011), yaitu komite audit yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah anggota komite audit minimal tiga orang.
2. Jumlah anggota komite audit yang berasal dari komisaris independen minimal satu orang yang merangkat sebagai ketua.
3. Jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan minimal satu orang.

Boynton *et al* (2006) dalam Makhdalena (2011) menyatakan bahwa komposisi komite audit berdampak cukup besar terhadap

earnings management. Faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas komite audit yaitu independensi komite audit dari manajemen dan pengalaman keuangan dari anggota komite audit. Komite audit hanya terdiri dari dewan yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan pengalaman dari anggota dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan tujuan pelaporan keuangan di suatu perusahaan dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kekeliruan, kesalahan maupun manipulasi terhadap pelaporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena anggota komite audit yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan keuangan dapat lebih profesional dan objektif dalam melakukan tugasnya karena mereka tidak mempunyai kepentingan terhadap pihak manapun.

8. Audit Tenure

Audit tenure adalah masa perikatan atau jangka waktu antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat *tenure* audit yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat dan *tenure* audit yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama (Fierdha dkk, 2015).

Mansi *et al* (2004) dalam Chariri (2014) menemukan bukti bahwa *tenure* yang semakin lama akan mengurangi atau memurunkan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan, yaitu dengan kata lain semakin lama *tenure* akan mengakibatkan semakin menurunnya

kualitas auditor. Semakin panjangnya *tenure* maka kualitas laporan keuangan akan cenderung semakin rendah karena hubungan antara manajemen dan auditor semakin dekat yang kemungkinan auditor juga terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, sehingga manajemen dapat lebih fleksibel dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan keinginannya (Chariri, 2014).

9. Independensi Auditor

Menurut Aditama (2015), independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik dalam melaksanakan jasa profesionalnya. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan berbuat jujur hanya terhadap pihak manajemen dan pemilik perusahaan, akan tetapi juga terhadap pihak kreditur atau pihak lain yang memberikan kepercayaan kepada akuntan publik atas pekerjaannya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh *AAA Financial Accounting Standards Committee* (2000) tentang independensi menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan akuntan publik cenderung dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya, selain itu akuntan publik yang terlibat hubungan pribadi dengan klien maupun pengaruh dari budaya masyarakat dan organisasi terhadap pribadi akuntan publik juga dapat mempengaruhi independensinya.

Menurut Hardiningsih (2015), independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik karena:

1. Independensi merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas informasi dalam laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau bagi penggunanya.
2. Profesi yang dimiliki oleh akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan banyak pihak seperti pihak masyarakat, kreditur maupun pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaannya. Kepercayaan masyarakat akan menurun apabila terbukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang atau menurun dalam menilai kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Kepemilikan Institusional dan Integritas laporan Keuangan

Tingginya kepemilikan institusional akan membatasi manajer perusahaan dalam melakukan pengelolaan laba sehingga integritas laporan keuangan dapat meningkat. Dalam artian bahwa untuk melakukan antisipasi terhadap perilaku manajer yang mungkin akan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, maka kepemilikan

institusional juga harus meningkatkan tindakan monitoring terhadap manajer di perusahaan sehingga laporan keuangan disajikan dengan integritas yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astria (2011) menyatakan bahwa persentase kepemilikan saham tertentu yang dimiliki oleh suatu institusional dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan adanya akualisasi yang disesuaikan dengan kepentingan pihak manajemen. Tindakan dari pihak investor institusional dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dapat memberikan manfaat, supaya perhatian manajer lebih fokus terhadap kinerja perusahaan sehingga akan meminimalkan perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang mungkin dilakukan oleh manajer

Menurut Gunarsih (2004) dalam Astria (2011) tingkat kepemilikan saham oleh manajerial yang cukup tinggi juga cenderung berdampak buruk terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan saham yang tinggi, sehingga mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan. Akibatnya pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan tindakan manajer.

Listyani (2003) mengatakan bahwa mekanisme atau sistem pengawasan yang optimal di suatu perusahaan sangat penting.

Kepemilikan institusional di perusahaan berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer sehingga laporan keuangan menunjukkan informasi dengan integritas yang lebih meningkat. Hal ini dikarenakan terdapat pengawasan dari investor institusional maka laporan keuangan cenderung disajikan dengan integritas yang tinggi dan manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2010) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada *current earnings*.

Sedangkan Astria (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan akan tetapi menunjukkan arah koefisien regresi bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa semakin besar keberadaan saham institusional di perusahaan, maka integritas laporan keuangan cenderung akan menurun. Selain itu, keberadaan investor institusional di perusahaan dinilai kurang optimal di dalam melaksanakan tindakan *monitoring* terhadap perilaku manajemen di perusahaan.

Dengan adanya tindakan *monitoring* yang dilaksanakan dengan lebih optimal maka akan memperkecil atau meminimalkan peluang

terjadinya tindakan yang kurang baik atau mementingkan diri-sendiri (*opportunistic*) yang mungkin dapat dilakukan oleh manajer sehingga manajer diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

2. Kepemilikan Manajerial dan Integritas Laporan keuangan

Kepemilikan manajerial jika diterapkan di perusahaan akan berperan dalam membatasi manajer yang melakukan tindakan menyimpang di perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang apabila diterapkan di perusahaan akan meningkatkan integritas laporan keuangan (Astria, 2011). Menurut Susiana dan Herawaty (2007), persentase atau proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, baik kepemilikan secara pribadi maupun kepemilikan oleh anak cabang perusahaan yang bersangkutan beserta afiliasinya.

Tingginya kepemilikan saham di perusahaan, maka manajer perusahaan dapat merasakan manfaat secara langsung dari keputusan ekonomi yang telah mereka ambil dan mereka juga akan menanggung konsekuensi dari keputusan atau kebijakan yang telah mereka ambil (Nicolin, 2013). Berkaitan dengan hal tersebut, maka tanggungjawab yang dimiliki oleh manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih

besar sehingga perusahaan cenderung menyajikan laporan keuangan yang memiliki informasi benar dan jujur sesuai dengan fakta sebenarnya.

Mekanisme kepemilikan manajerial jika diterapkan di suatu perusahaan akan berdampak positif karena manajer akan merasa sepenuhnya memiliki perusahaan seperti halnya pemilik perusahaan, oleh karena itu, mereka akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaannya termasuk dalam bertindak terhadap kegiatan akuntansi karena mereka akan ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya sehingga kebijakan keputusan yang dilakukan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu yang mendukung hubungan variabel yang diukur melalui kepemilikan manajemen terhadap integritas laporan keuangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astria (2011), bahwa kepemilikan manajemen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak manajemen yang memiliki kepemilikan saham lebih besar di suatu perusahaan, maka laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan cenderung memiliki integritas yang rendah.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi, dkk (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham yang rendah

yaitu kepemilikan yang berada di bawah 10% sehingga manajemen tidak berhak memiliki wewenang yang lebih berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan terutama dalam integritas laporan keuangan di suatu perusahaan. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

3. Komisaris Independen dan Integritas Laporan Keuangan

Keberadaan komisaris independen di perusahaan berfungsi sebagai penengah apabila terjadi perselisihan di antara manajer internal, selain itu komisaris independen di perusahaan bertugas untuk mengawasi tindakan manajer atas kebijakan-kebijakan yang telah mereka sepakati. Keberadaan komisaris independen di suatu perusahaan cenderung dapat memberikan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Apabila komisaris independen diterapkan di perusahaan maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen cenderung disajikan lebih berintegritas, karena komisaris independen tersebut sebagai badan yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi hak-hak di luar perusahaan.

Beasley (1996) dalam Hardiningsih (2010) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau

perusahaan publik (komisaris independen), dapat meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi tindakan manajemen untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Komisaris independen sangat dibutuhkan dalam perusahaan, yaitu bertujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan, maka terdapat pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan oleh dewan komisaris, sehingga akan cenderung mensyaratkan akuntansi yang konservatif untuk mencegah manajer dalam mengurangi perilaku atau sikap *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astria (2011) dan Bahaudin (2011) membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen di perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan, hal ini berarti bahwa tingginya keberadaan komisaris independen di perusahaan maka laporan keuangan yang dihasilkan cenderung disajikan dengan integritas yang tinggi.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozania, dkk (2013) yang memperoleh hasil penelitian bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan arah koefisien regresi yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan keberadaan komisaris

independen yang kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rozania, dkk (2013) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2010) yang menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

4. Komite Audit dan Integritas Laporan Keuangan

Dalam hal pelaporan keuangan, komite audit bertugas untuk memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijakan keuangan yang berlaku telah terpenuhi, kemudian memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan yang berlaku dan apakah telah konsisten dengan informasi-informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan oleh auditor eksternal (Nicolin, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astria (2011) dan Wardhani (2008) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Dalam

hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi jumlah komite audit di perusahaan maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan cenderung disajikan dengan integritas yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Astria (2011) dan Wardhani (2008) konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaa'an (2008) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit di perusahaan dapat membantu pihak perusahaan untuk memantau perilaku manajemen dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga keberadaan komite audit di perusahaan dapat mengurangi upaya manajemen untuk melakukan manipulasi data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan dan prosedur akuntansi serta diharapkan manajer lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan sehingga dapat mengurangi upaya manajemen laba dan munculnya asimetri informasi yang dapat merugikan pemegang saham non manajerial.

Komite audit sebagai salah satu bagian non-eksekutif *corporate governance* yang dipandang sebagai persyaratan mekanisme pasar, yaitu dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing serta sistem pengendalian internal maupun eksternal lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Effendy (2005) komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan

(stakeholder) dan pihak manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut berada dalam level yang berbeda. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Komite Audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

5. Audit Tenure dan Integritas Laporan Keuangan

Audit tenure adalah masa jabatan atau jangka waktu penugasan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai *audit tenure* telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yaitu masa jabatan auditor untuk KAP maksimal 6 (enam) tahun berturut-turut, sedangkan masa kerja auditor dengan klien yang sama maksimal 3 tahun.

Adanya peraturan mengenai kewajiban pergantian auditor mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dengan adanya pergantian auditor, maka kualitas dan independensi audit akan meningkat melalui suatu pengurangan pengaruh antara klien terhadap auditornya. Berkurangnya pengaruh kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya risiko yang harus ditanggung, misalnya kehilangan klien jika auditor tidak setuju mengenai pilihan pelaporan keuangan terhadap pihak manajer perusahaan (Adibowo, 2009 dalam Astria, 2011).

Isu yang sering terjadi akibat *audit tenure* dilakukan dalam waktu yang lama yaitu isu independensi auditor. Menurut Knapp (1991) dalam Astria (2011) menunjukkan bahwa apabila hubungan antara auditee atau klien dengan auditor dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu lama, maka kemungkinan dapat menurunkan independensi serta keakuratan auditor untuk melakukan tugas pengauditannya. Dalam hal ini dikarenakan terdapat tendensi bahwa seiring dengan berjalannya waktu, auditor akan lebih menyesuaikan dengan berbagai keinginan dari pihak manajemen sehingga auditor kemudian tidak sepenuhnya untuk bertindak sebagai independen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nicolin (2013) dan Astria (2011) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin lama masa perikatan KAP dengan klien, maka tidak berpengaruh terhadap tingkat integritas laporan keuangan perusahaan. Namun dalam penelitian Munif (2013) membuktikan bahwa pelaporan yang lebih konservatif dari periode sebelumnya akan terjadi setelah adanya pergantian auditor.

Penyebab rusaknya independensi auditor dikarenakan masa kerja auditor yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama terhadap klien yang sama menyebabkan beberapa Negara, termasuk Negara Indonesia mengeluarkan mandate yang berupa kebijakan untuk melakukan pergantian auditor yang bersifat *mandatory*.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

6. Independensi Auditor dan Integritas Laporan Keuangan

Permasalahan mengenai *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan menteri tersebut yaitu pembatasan masa kerja auditor dengan klien yang sama maksimal sampai dengan 3 tahun, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) maksimal sampai dengan 6 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar mengantisipasi hubungan auditor yang terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi atas kebijakan tersebut (Hardiningsih, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suriyono (1988) dalam Hardiningsih (2010) menemukan hasil yang beragam di antaranya yaitu semakin lamanya penugasan audit, maka dapat memungkinkan menurunnya independensi akuntan publik, karena akuntan publik tersebut cepat merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melakukan prosedur auditnya.

Namun sebaliknya, penugasan audit yang lama dapat memungkinkan pula meningkatkan independensi akuntan publik karena akuntan publik sudah familiar, sehingga penugasan auditnya dapat

dilakukan dengan efektif dan lebih tahan terhadap tekanan klien. Oleh karena itu semakin tinggi independensi auditor, maka laporan keuangan yang dihasilkan cenderung memiliki integritas yang tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2010) membuktikan bahwa independensi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin lama masa kerja antara auditor dengan klien (lebih dari 6 tahun), maka semakin rendah integritas laporan keuangannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2003) yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara independensi auditor dengan integritas laporan keuangan, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat independensi (masa kerja kurang dari 6 tahun) maka semakin tinggi pula integritas laporan keuangan. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H6: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

C. Model Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui empat dimensi variabel, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit, *audit tenure*, dan independensi auditor. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan.

Skema model penelitian ini digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Model Penelitian

